

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

PERATURAN DAERAH PERATURAH BUPATI

NOMOR 3

TAHUN 2011 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DITERBITKAN OLEH:

BAGIAN HUKUM

SEMBETARIAT DAERAH KARUPATEN LUWU



PERATURAN DAERAH PERATURAH BUPATI

> NOMOR 3 NOMOR 15

> > **TAHUN 2011 TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TENTANG

NOMOR: 3 TAHUN 2011

PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang: a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan potensial untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;

 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten secara atribusi berwenang untuk memungut pajak atas jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame.....

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelehggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Uridang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437);

- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

17. Peraturan Daerah.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU,

dan

BUPATI LUWU MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah oleh Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dakam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah sembaga seperwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Bupati adalah Bupati Luwu.
 Pejabat adalah pegawai[®]
- 3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

- 10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatah termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 11.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
- 12 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- boga/catering. A separation of the second separation of the second secon
- 14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, petunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran:
- 15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 18 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penjitipan kendaraan bermotor.
- 20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
- 21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengambilan dan/atau

- 22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarung burung walet.
- 24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia linchi. collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
- 25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
- 26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar perundang-undangan perpajakan daerah. dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
- 27 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3
- 28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun tidak sama dengan tahun kalender. kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
- 29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau daalam Bagian perpajakan daerah. Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 30.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai Pajak serta pengawasan penyetorannya. pajak yang terutang sampai keglatan penagihan pajak kepada Wajib penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
- 31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

- 32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
- ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
- pokok pajak yang terutang. 34.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya administratife, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
- 35.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 36 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
- 37.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
- 38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
- administratif berupa bunga dan/atau denda. 39.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

- 40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau diajukan oleh wajib pajak. terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
- terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib 41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
- 42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
- 43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 44. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalar mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindal serangkaian tindakan yang dilakuka olh Penyidik untuk mencari serta pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukat tersangkanya

JENIS PAJAK KABUPATEN

唐代24 B 医分配子

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri atas :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; dan i. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu Pajak Hotel Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas kegiatan pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hote dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapar Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalal fasilitas telepon, faksimail, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuc seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediaka
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada aya atau dikelola hotel.
- (1) adalah:
- jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan ole Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 類点できない。

- jasa sewa apartemen, kondomonium, dan sejenisnya;
- keagamaan; jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
- jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti social lainnya yang sejenis; dan
- diselenggarakan Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. biro perjalanan atau perjalanan wisata yang

Pasal 5

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang $\overline{2}$ mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

seharusnya dibayar kepada Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar

Pajak Restoran Bagian Kedua

Nama, Obyek dan Subyek Pajak Paragraf 1

Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas kegiatan palayanan yang disediakan oleh Restoran.

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran; Pasal 10
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran;
- mengusahakan Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 12

diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasa

Pajak Hiburan 🖘 💎 Bagian Ketiga

Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas kegiatan penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran;
- (2) Obyek Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 c. konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, acrobat, dan sulap;
- g. parmainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan;
- Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan; Pasal 18
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada penerima jasa Hiburan. ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima
- (2) Khusus Hiburan berupa pagelaran busana, konteks kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila dikomersialkan.

Pasal 20

dimaksud dalam Pasal 18. mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara

Bagian Keempat Pajak Reklame

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 21

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas kegiatar penyelenggaraan Reklame. penyelenggaraan Reklame.

- Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/biliboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- reklame film/slide; dan
- reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- Ö label/merek produk yang melekat pada barang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; yang
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada profesi tersebut; dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah

- (1) Subyek Pajak Reklame menggunakan Reklame; adalah orang pribadi atau Badan yang
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggrakan Reklame;
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh atau Badan tersebut; orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribad

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 24

- Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
 Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;
- (3) Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- (6) Hasil perhitungaan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. NSR = × × ×

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 26

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasa Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan care pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6). The state of the s

Bagian Kelima.....

(4). Dalam Hal.....

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 27

diperoleh dari sumber lain. penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas kegiatan

Pasal 28

- sumber lain; Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik, yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
- N meliputi seluruh pembangkit listrik; Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Θ Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Pemerintah Daerah;
- oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan
- kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan terkait; dan

d.penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat

 Ξ Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;

> \mathcal{D} Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia listrik.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

- Ξ Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
- \mathfrak{D} Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian
- Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Luwu.

- Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10%
- \mathfrak{D} Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangar Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); (sepuluh persen);
- $\overline{\omega}$ Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan IIma persen); ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma

Pasal 32

ayat (2), dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengar

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagian Keenam

Paragraf 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Nama, Objek dan Subjek Pajak

atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak

- Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- batu apung;
- batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- j. garam batu (*halite*);
- granit/andesit;

- o. kaolin;
- leusit;
- q. magnesit;
- s. marmer, mika;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa. talk;
- bb.tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh.zeolit;
- i. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuar pemancangan tiang listrik/telepon, yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, sepert listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga penanaman

'23

 kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Butuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasa atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga ratarata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 37

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38.....

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutar dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksu dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksu dalam Pasal 36.

Bagian Ketujuh Pajak Parkir

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 39

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas kegiata penyelenggaraan tempat Parkir.

asal 40

- Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di lua badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usah maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasui penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 adalah :
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dai Pemerintah Daerah;
- benyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk kaaryawannya sendiri;
- penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan
- penyelenggaraan tempat Parkir rumah ibadah.

-//-

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 51

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 57

- Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPN);
- kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53

- (1) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atal Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahaka Sarang Burung Walet;
- Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Bada yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Saran Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

asal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Ju-Sarang Burung Walet;
- Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pac ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasara umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah denga volume Sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan sebes 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitur dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK

- berlokasi; (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Luwu tempat hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, dan sarang burung walet
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan yang terutang, wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat :

- pembayaran atas pelayanan Hotel;
- pembayaran atas pelayanan Restoran;
- pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan;
- င်ာ ပ pembayaran atas penyelenggaraan Reklame;
- ت بت pembayaran atas penggunaan Tenaga Listrik;
- pembayaran atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
- φ pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; jalan; pembayaran atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan
- pembayaran atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV

Tata Cara Pemungutan Bagian Kesatu

- Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;
- <u>D</u>E Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh
- <u>ω</u> dokumen lain yang dipersamakan; penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan
- £ Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan/atau nota perhitungan;
- 5 Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau
- ල් berwenang; SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dokumen penjualan yang telah diperforasi oleh Pejabat yang berwanaha
- \Im Ketentuan tentang tata cara perforasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Abber 6.55 (2003/802/4500) (2.4 Pasa) 60 V

-:

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2), terdiri atas: Bupat

(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana

- a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah.

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

f. Pajak Parkir;

g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
- 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak surat teguran; disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara japatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula yang terutang. belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua dalam SKPDKB
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi dari jumlah kekurangan pajak tersebut; administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus)

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika pemeriksaan; Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakar
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksuc berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dar pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesal 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrati

Pasal 62

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dar penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayara a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bung dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah denga setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak sai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus terutangnya pajak.

(3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi dan ditagih melalui STPD

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 64

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan saat terutangnya pajak; penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah
- , Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan; untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, jatuh tempo penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dar

Pasal 65

(1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, atau STPD. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBI

(2). Jika Pembayaran.....

- (2) Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 1 x 24 jam. ayat (2) adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa; STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib parties on the one Pasal 66 order

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu:
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB; dan
- e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
- kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 68

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diajukan tersebut dianggap dikabulkan. lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang

1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut; alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukan secara tertuli dalam bahasa Indonesia, dengan

3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tangga penerbitan Putusan Banding.

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkar dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajal

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; (3)Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejal

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%

(lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusar

mengajukan keberatan; keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan; administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus)

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebelum mengajukan keberatan. Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusar Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesai

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif '

Pasal 71

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis ketentuan tertentu perpajakan daerah; dalam peraturan perundang-undangar

Pasal 70.....

(2)Bupati dapat:

- a mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b.mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d.membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e.mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

- Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3). Apabila.....

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) téla dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusar permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulka dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utan Pajak tersebut;
- Pajak tersebut;
 (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setela lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesa 2% (dua perseh) sebulan atas keterlambatan pembayara kelebihan pembayaran Pajak;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimar dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PAJAK

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setela melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangny Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsun maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut; dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung
- (4)Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya kepada Pemerintah Daerah; mehyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsurari atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII)

PENGURANGAN, KERINGANAN **DAN PEMBEBASAN PAJAK**

- (1)Dengan alasan tertentu Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2)Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB IX

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sed Rp, 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wa menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- diatur dengan peraturan bupati. pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata ci

Pasal 77

- (1)Bupati melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatul pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rang melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catati dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain ya berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancai pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- dengan Peraturan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dia

BAB IX.....

BAB X PENYIDIKA

Pasal 78

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumer lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

g. Menyuruh.....

- g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalka ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokume yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana obidang perpajakan daerah tersebut;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
- j, dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- k. menghentikan penyidikan; dan
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidika tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut, berdasarka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahuka dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepad penuntut umum melalui. Penyidik Kepolisian Republik Indonesii sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukui Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaika SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengka dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingg merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidar kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palir banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak ata kurang dibayar.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaika SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengka dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana (empat) kali jumlah pajak yang terutang. penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran;

(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 81 merupakan penerimaan negara

dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak dapat

rupiah). tidak melakukan atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) .

Pasal 82

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan

Pasal 83

undangan. Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pajak terutang. dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih tetap ditak Pajak yang masih terutang berdasarkan jenis pajak sebagaima

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29 Tahun 2004 tenta
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28 Tahun 2002 tenta Pajak Restoran;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 1998 tenta Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 1998 tenta Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1998 tenta Pajak Penerangan Jalan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 1998 tenta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c;

Pasal 86

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pada tanggal 10 Maret 2011 Ditetapkan di Belopa

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU pada tanggal 10 Maret 2011 Diundangkan di Belopa



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN

STATE ATAS TO ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2011

TENJANG

1. PENJELASAN UMUM PENJERAN SPARA SP REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKA LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PAJAK SARANG BURUNG WALET

antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari ha kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daera Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menja

pajak daerah. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas baik Kabupaten maupun Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor Pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daera

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari jenis.....

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas

Pengecualian apartemen, kondomin sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

kondominium,

ď

dengan memperluas basis pajak yang sudah ada. Hal lainnya adalah menekankan adanya perluasan basis pajak Daerah yang dilakukar itu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, juga berubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan. Di samping Daerah adalah sebutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribus Dari jenis pajak tersebut yang membedakan dengan Undang

Kabupaten Luwu menjadi tantangan untuk menggali potensi pajak secara intensif, mengingat basis-basis pajak dari berbagai jenis pajak secara efisien dan masyarakat tidak ingin mengontrol anggarar Daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak (termasuk retribusi). Demikian itu pertimbangannya, di sisi lain bagi Daerah banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah, Diintrodusi Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggarar yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Pertimbangan perluasan basis pajak dan penambahan jenis pajak baru seiring dengan pertimbangan bahwa ketergantungan Daeral

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3).....

Pasal 12.....

```
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (1)
Ayat (1)
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
                                                                                                                                                                                                            Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
                                                                                                                                                                                                                                                                       Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
```

```
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (6)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (7)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (8)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (1)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (1)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Ayat (1)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
```

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 20.....

```
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pasal 32
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (3)
Pasal 32
Cukup jelas
```

```
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pasal 35
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (2)
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (2)
Cukup jelas
```

```
Ayat (1)
    Cukup jelas
    Ayat (2)
    Cukup jelas
Pasal 42
    Ayat (1)
    Cukup jelas
Pasal 43
    Cukup jelas
Pasal 44
    Cukup jelas
Pasal 45
    Cukup jelas
Pasal 46
    Ayat (1)
    Cukup jelas
Pasal 47
    Ayat (2)
    Cukup jelas
Pasal 47
    Ayat (2)
    Cukup jelas
Pasal 48
    Ayat (1)
    Cukup jelas
Pasal 48
    Ayat (1)
    Cukup jelas
Pasal 48
    Ayat (2)
    Cukup jelas
```

```
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (2)
Cukup jelas
```

```
Ayat (4).....
```

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

```
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
```

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

```
_ا,
```

```
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
```

```
Pasal 70

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
```

Ayat (7).....

Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

```
ا.
```

```
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ayat (3)
Cukup jelas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ayat (2)
Cukup jelas
```

Ayat (2)..... TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 3

Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 15 TAHUN 2011

PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, **NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL,** DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LUWU,

enimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daeral segera dilaksanakan; Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Minera Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Luwu Nomor 3) tanggal 3 Maret 2011, maka perlu Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupater (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Ai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dengan Perauran Bupati. dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan

> Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3984); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

1966年 日本 安美人

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaar Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 16:Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang bulungan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabi Luwu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 19. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahur Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL, PAJAH RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAH PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAN DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

1月十二年出版

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;

Bupati adalah Bupati Luwu;

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dengan Prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahar dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturar peraturan perundang- undangan;

Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah Unsur pembantu Kepala dari Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu,

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribus Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

Pasal 2

Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 201 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Paja

(1) Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luw dengan berkoordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yan terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanaka ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini;

(2) Menugaskan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luw laporan kepada Bupati melalui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011. pengelolaan dan pungutan jenis pajak sebagaimana tercantur melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta membua Sekretaris Daerah terhada

Pasala

Peraturah Bupati ini mulai berlaku selak tanggal di indangkan korsak le vanggar setiap orang mengetahuinya memerintahkan sejam baerah Peraturan Bupati mengetahuinya penempatahnya dalam berita baerah Kabupaten Luwu.

WHILE THE REPORT THE BOTT TO THE BOTT THE BOTT THE BOTT THE BOTT TO THE BOTT T

WILL TERRITORY THE LEGISTERING BURGING ANADQUIST TO THE TERRITORY THE LEGISTER AND PRINCIPLE OF THE TERRITORY THE LEGISTER AND PRINCIPLE OF THE TERRITORY TH

Di undangkan di Belopa pada tanggal 10 Maret 2011

pada tanggal 10 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 15 TAHUN 2011